

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1935
NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH,
TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING
DALAM STAATSBLAD 1941 NO. 55

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio;
- Mengingat : "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1941 No. 55;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STBL. 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 NO. 55

sebagai berikut:

Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio seperti yang disebut dalam tabel dan catatan 1 sampai dengan 10 dalam lampiran II dari "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1941 No. 55, dinaikkan dengan 200%.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;
pada tanggal 16 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO

MENTERI PELAYARAN

ttd.

(NAZIR)

Diundangkan
pada tanggal 21 Nopember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN "SCHETENVERORDENING 1935" (STBL.1935 No.344)
SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN
REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 No.55.

Pembayaran untuk sertifikat-sertifikat kesempurnaan, kesejahteraan dan radio masih diperhitungkan berdasarkan tarif yang berlaku sebelum perang.

Berdasarkan kenaikan umum dari tingkat harga-harga, maka pembayaran tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dinaikkan dengan 200%.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 155 NOMOR 1471 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA